



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 17/HK.03.2/6411/2022

TENTANG

PENEMPATAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAHAKAM ULU DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam tertib administrasi kepegawaian perlu menempatkan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan dan Politik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Lembar Persetujuan Bupati Mahakam Ulu Nomor 821/005/BKPP/I/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Komisi Pemilihan Umum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penempatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Lembar Persetujuan Bupati Mahakam Ulu Nomor 821/005/BKPP/I/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Komisi Pemilihan Umum);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENEMPATAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAHAKAM ULU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022.
- KESATU : Masa kerja Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
- KEDUA : Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada anggaran yang

tersedia pada Anggaran DIPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
 NOMOR 17/HK.03.2/6411/2022  
 TENTANG  
 PENEMPATAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

DAFTAR NAMA TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KESATUAN  
 BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAHAKAM ULU DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU  
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
1.	Victor Haris Pradana, S. Sos, M. Si	Staf Pelaksana
2	Agnesia Tubuq, S, Pi	Staf Pelaksana
3	Dahniar, SE	Staf Pelaksana
4	Linda Ajang, S. Si	Staf Pelaksana
5	Muliati, SE	Staf Pelaksana
6	Stevanus Salang, S. Kom	Staf Pelaksana
7	Sofyan Pasande, S. Pd. K	Staf Pelaksana
8	Abed Nego	Staf Pelaksana
9	Agnes Tuko	Staf Pelaksana
10	Aminah	Staf Pelaksana
11	Andrianus Timang	Staf Pelaksana
12	Bonifasius Binyo	Staf Pelaksana
13	Dominika Hulau	Staf Pelaksana
14	Elisabeth Tuko Gelung	Staf Pelaksana
15	Emilius Karun	Staf Pelaksana
16	Fransiskus Kunum	Staf Pelaksana
17	Hendrikus Himang	Staf Pelaksana
18	Hubertus Hang	Staf Pelaksana
19	Margaretha Idang	Staf Pelaksana
20	Markus Lawing	Staf Pelaksana
21	Milda Sery	Staf Pelaksana

22	Paulina Sinthia Tubun	Staf Pelaksana
23	Rodi Irawan	Staf Pelaksana
24	Ronny Vigoren Sepbyanto	Staf Pelaksana
Sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		
1.	Aing, S.H.	Staf Pelaksana
2.	Mikael Paran, S.H.	Staf Pelaksana
3.	Nobertha Mebang, S. KM	Staf Pelaksana
4.	Widuri Hidayanti, S. IP	Staf Pelaksana
5.	Agataa Inuuq	Staf Pelaksana
6.	Arsah	Staf Pelaksana
7.	Flavina Ulo	Staf Pelaksana
Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia		
1.	Nemus, SE	Staf Pelaksana
2.	Alfonsius Bang	Staf Pelaksana
3.	Gregorius Liq	Staf Pelaksana
4.	Maria Bergita Dew	Staf Pelaksana
Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
1.	Ersa Pradhana	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Putri Handayani Nurdin